

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Hak Anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi agar tidak di eksploitasi secara seksual oleh pemerintah Thailand sesuai dengan KHA PBB dan OPSC, penulis menyimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh pemerintah negara Thailand belum maksimal dalam menanggulangi ESKA yang terjadi. Penulis menemukan bahwa:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KHA dan OPSC sudah jelas mencakup untuk membantu menanggulangi ESKA yang terjadi di negara Thailand sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 34, 36 KHA, dan Pasal 8-10 OPSC.
2. Ketentuan dalam KHA sebagai instrumen untuk menanggulangi ESKA dimaksudkan untuk umum, sedangkan negara Thailand sendiri memiliki undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan prostitusi yang mencakup referensi khusus untuk anak-anak yaitu *Prevention and Supression of Prostitution Act B.E (1996)*, karena masyarakatnya tidak paham akan hukum domestiknya sendiri maka UU ini hanya memiliki peran kecil dan belum bisa memenuhi pasal-pasal yang sudah disebutkan penulis

pada nomor satu, maka hal ini bukan menjadi alasan utama untuk mengubah keadaan dan menurunkan jumlah pelacur anak.

3. Pemerintahan Thailand tidak melegalkan prostitusi di negaranya, akan tetapi masyarakat sekitar menjadikan hal tersebut sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dan kasus ESKA terjadi karena dorongan dari kerabat terdekatnya sendiri seperti keluarga dan teman-teman dekat baik melakukan secara langsung maupun secara *Online*, sehingga negara Thailand menduduki posisi tier 3 di wilayah ASEAN karena tidak memenuhi standar minimum untuk perlindungan manusia.

B. Saran

Dalam melakukan kebijakan penanggulangan ESKA yang terjadi, saran dari penulis tercantum pada poin-poin di bawah ini yaitu:

1. Karena kebijakan lama salah satu bukti konkritnya yaitu kebijakan *Prevention and Supression of Prostitution Act B.E (1996)* belum berjalan dengan baik, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan hukum yang sudah dilakukan dan perlu diberikan solusi agar bisa memantau lebih jelas perkembangannya sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan suatu rancangan kebijakan yang ingin dilakukan setiap lima tahun kedepan dan dituliskan didalam report negara tersebut, lalu wajib diberikan kepada komite hak anak agar negara di pantau oleh komite yang bertanggung jawab untuk menanggulangi eksploitasi anak.

3. Melakukan pemahaman hukum terhadap lingkungan orang-orang yang sudah cakap hukum agar tidak mendorong anak-anak untuk melakukan eksploitasi/memperkerjakan mereka untuk melakukan eksploitasi.
4. Pemerintah sebaiknya mendirikan lapangan pekerjaan khusus bagi orang yang tidak berpendidikan, migran, dan orang miskin agar mereka tidak didorong oleh keluarganya sendiri untuk melakukan eksploitasi.
5. Memperkuat pengaturan hukum nasional yang ada di Thailand yang berkaitan dengan ESKA agar masyarakat mengerti jika UU negaranya terdapat kebijakan untuk menanggulangi ESKA.
6. Memperjelas dan memperkuat hukuman apa yang akan diberikan bagi para pelaku eksploitasi di dalam hukum nasional Thailand agar mereka mendapatkan efek yang jera.
7. Melakukan kerjasama antar negara dengan dibantu oleh organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah misalkan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights, United Nations, Save The Children, Oxfam* dan lainnya, untuk menanggulangi ESKA dengan menelusuri kondisi tempat-tempat yang memang berpotensi untuk terjadinya ESKA tersebut secara menyeluruh tidak hanya di kota-kota yang sudah marak terjadi kasus ESKA.
8. Perlunya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat dan pencegahan eksploitasi seksual yang dibantu oleh pemerintah Thailand dengan melakukan pembelajaran atau peringatan bahayanya eksploitasi anak atau

efek yang akan terjadi jika terjerumus dalam eksploitasi di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya secara menyeluruh.

9. Masukan dari Komite Hak Anak menurut penulis memang benar adanya, karena sampai saat inipun menurut penulis kasus ESKA masih beberapa kali terjadi dikota yang sama dan kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan tersebut tidak menjadikan kasus tersebut menurun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rio Hendra dan Supriadi Widodo Eddyono., 2016, *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo., 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- ArnaAntarini., dan Adzkar Ahsinin., 2007, *Advokasi Anggaran Berbasis Hak Anak, Langkah Demi Langkah*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta.
- Honest D Molasy., 2022, *Perdagangan Anak di Thailand*, Cetakan Pertama, Indonesia Emas Group.
- Farhana., 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Pertama, Assofa, Jakarta Utara.
- Endriyanto Bayu Setiawan., dkk. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Dr. A. Widiada Gunakarya S.A., S.H., M.H., 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta.
- Pranoto Iskandar., 2010, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual.*, IMR Press, Cianjur.
- Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H., 2022, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Deepublish, Yogyakarta.

Rhona K.M. Smith, dkk, 2008, *Hukum hak asasi manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, 2016, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia.*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.

Skripsi

Mahartika Loudia, 2018, *Pengaruh End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Dalam Kasus Eksploitasi Pariwisata Seks Anak di Thailand (2011-2016)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ayu Idrayeni Y. Thalib, 2020, *Analisis Sekuritasi Kasus Human Trafficking di Thailand Tahun 2014-2019*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Jingga Cahya Irawan, 2021, *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ornella Barros, 2014, *Child Prostitution in Thailand*, Tesis, University of Oslo.

Nadya Heniawaty, 2020, *Upaya ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak dalam Perjalanan dan Pariwisata (ESAPP) di Thailand*, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan.

Sheila Febrina Ariyanti, 2017, *Hambatan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Tesis, Universitas Jember.

Jurnal

Lestari, Mulyani Eka., Wiranata, I Made Anom., dan Resen, Putu Titah Kawitri., 2014, *Peran ECPAT Dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand.*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Hermanto, Valentine Querubin., Bangun, Budi Hermawan., dan Itasari, Endah Rantau., 2023, *Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking di Indonesia dan Filipina.*, Tanjungpura Legal Review, Vol.1 Nomor. 2 Mei 2023, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Ermanita Permatasari., Diah Trismahwati., Muh. Fahimul Fuad., dan Damanhuri, 2016, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).* Al-'Adalah, Vol. XIII No. 2 Desember 2016.

Cecilia Maria Margaretha., Mutiara Safa'atidz Dzikra., dan Sofia Azizah Salsabiila., 2024, *Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Kultura.

Ahmad Sofian., Batara Mulia Hasibuan., 2017, *Harmonisasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Pasca Diratifikasinya Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak*, Nagari Law Review, VolII/No-01/Oktober/2017, Universitas Andalas.

Jonathan Piere Runtuwarow., Tonny Rompis., dan Eske Worang., 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Jurnal Unsrat, VolXI/No-03/April/2022, Lex Crimen.

Jessica J. Laird., dkk., 2022, *Toward a Global Definition and Understanding of Child Sexual Exploitation: The Development of a Conceptual Model*, Sagepub Journals, Vol. 0(0).

Chai Podhista dkk, 1994, *Socio-cultural context of commercial sex workers in Thailand: an analysis of their family, employer, and client relations*, Health Transition Review, National Center for Epidemiology and Population Health (NCEPH).

Simon Baker, *The changing situation of child prostitution in Northern Thailand: A study of Changwat Chiang Rai*.

Maulida Nila Cahyaning Widhi, 2018, *Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand*, Journal of International Relations, Vol IV/No-04/2018, Universitas Diponegoro.

Internet

ECPAT International, Situational Analysis of The Commercial Sexual Exploitation of Children Thailand, https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/SITAN_THAILAND_ENG_FINAL.pdf, diakses 25 Oktober 2023.

ECPAT Indonesia, Eksploitasi Seksual Komersial Anak, <https://ecpatindonesia.org/berita/eksplotasi-seksual-komersial-anak/>, diakses 13 Oktober 2023.

International Labour Organization, Commercial Sexual Exploitation of Children, <https://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--en/index.htm>, diakses 13 Oktober 2023.

Traci Peters, Sejarah Prostitusi Di Thailand, <https://id.yourtripagent.com/history-of-prostitution-in-thailand-4688>, diakses 11 November 2023.

Childline, Thailand Sees Rise in Online Child Sexual Exploitation, <https://www.childlinethailand.org/th/thailand-sees-rise-online-child-sexual-exploitation/>, diakses 3 November 2023.

UNICEF, Konvensi Hak Anak: Versi anak anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 26 Oktober 2023.

Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/thailand>, diakses 6 November 2023.

UNICEF, Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak di Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>, diakses 26 Oktober 2023.

United Nations Human Rights, International Human Rights Law, <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>, diakses 6 Desember 2023.

Kyle Hulme, The History of Prostitution in Thailand, <https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand>, diakses 12 Desember 2023.

Australian Human Rights Commission, An Introduction to Human Rights <https://humanrights.gov.au/our-work/education/introduction-human-rights>, diakses 4 April 2024.

Human Rights Careers, <https://www.humanrightscareers.com/issues/the-concept-of-human-rights/>, diakses 4 April 2024.

Taipei Times, Thailand Holds debate on legalizing prostitution, <https://www.taipetimes.com/News/world/archives/2003/11/28/200307755>, diakses 26 Februari 2024.

Dokumen Negara

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/thailand/>, diakses 3 November 2023.

United Nation Economic and Social Council, E/ICEF/2022/P/L.2.

A Future Without Child Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9221124169_en.pdf, diakses 12 Maret 2024.

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2022/Thailand.pdf, diakses 12 Maret 2024.

<https://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2024/02/2023-Country-Report-FINAL-as-of-25-Jan2-2.pdf>, hlm. 74, diakses 4 April 2024.

United Nations Committee on the Rights of the Child, CRC/C/THA/CO/3-4.

Undang-Undang

Anti-Trafficking Person Act B.E 2551 (2008).

Prevention and Suppression of Prostitution Act B.E 2539 (1996).

Child Protection Act 2003.

Perjanjian Internasional

Konvensi tentang Hak Anak PBB 1989.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

